



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Kfn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

....., umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

....., umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu dengan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Kfn pada tanggal 26 Maret 2018 dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 September 2004 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama, Kabupaten, Provinsi dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di,, kurang lebih tujuh bulan,

Hal 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Kfn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap bersama sampai tahun 2011 di rumah kontrakan di, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di samping rumah mertua, di sampai tahun 2017;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak yakni :

- 1) (perempuan), umur 13 tahun;
- 2) (perempuan), umur 10 tahun;
- 3) (perempuan), umur 7 tahun;
- 4) (perempuan), umur 5 tahun.

4. Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

5. Bahwa pada tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan faktor ekonomi, yang mana hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat sebagian besar Tergugat gunakan untuk bermain judi dan mabuk-mabukan, dan Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat;

6. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan sering tidak pulang rumah, yang diketahui Penggugat pada akhir Desember 2016, dan sejak saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2017, dengan sebab Tergugat mabuk-mabukan saat pesta dan saat Penggugat meminta pulang, Tergugat marah dan memukul Penggugat saat di rumah yang diketahui warga sekitar;

8. Bahwa tiga hari setelah kejadian tersebut Penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama dan meminta Tergugat untuk berpisah, dan Tergugat mengantar Penggugat bersama anak bungsunya ke Bandara Djuanda Sidoarjo untuk kembali ke Kefamenanu, sementara anak yang lain tidak diperbolehkan ikut, dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 7 bulan;

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat masih sering berkomunikasi dengan Penggugat, tetapi dengan bahasa kasar dan caci maki. Dan sejak saat itu, Tergugat hanya mengirimkan uang dua kali masing-masing sebesar Rp.300.000,- kepada Penggugat;

Hal 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Kfn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir maupun batin, sehingga sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan tanggal 02 April 2018 dan 09 Mei 2018 yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang, telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah, begitupun dengan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Kfn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kefamenanu berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidak hadiran Penggugat, ternyata Penggugat walaupun telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, dan tidak ternyata ketidak datangnya itu disebabkan alasan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan pasal 148 R.Bg, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara, akan tetapi Penggugat berhak mengajukan gugatan sekali lagi setelah terlebih dahulu membayar panjar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab Ahkamul Qur'an Jilid II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga cukup beralasan untuk menggugurkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Hal 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Kfn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.573.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.Ag., dan Syamsul Bahri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Samsudin, S.Ag., sebagai Panitera serta tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag.

Syamsul Bahri, S.HI.

Panitera

Ttd

Samsudin, S.Ag

Hal 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Kfn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Adm. Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp482.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp573.000,00

(lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh,
Panitera Pengadilan Agama
Kefamenanu

Samsudin, S.Ag.

Hal 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Kfn.